KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN ANAK ANGKAT SEBAGAI AHLI WARIS DALAM MEWARIS

A.A.A. Mirah Aprilia Darmatiana

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: gekmirah45@gmail.com

Abstract

The legal status of adopted children as heirs gives rise to legal uncertainty due to differences in the regulations between the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) and the Awig-Awig of Padangsambian Traditional Village. This study aims to examine the legal status of adopted children as heirs under the Civil Code and the Awig-Awig of Padangsambian Traditional Village, as well as to analyze the legal implications of inheritance. This research employs a normative legal research method using comparative and conceptual approaches through library research. The results show that under the Civil Code, adopted children do not acquire the status of heirs based on blood relations and may only receive inheritance through grants or wills. In contrast, the Awig-Awig of Padangsambian Traditional Village recognizes adopted children as members of the adoptive family and as heirs. These differences in regulation give rise to legal implications regarding the recognition and implementation of inheritance rights of adopted children within the inheritance system.
Keywords: ***Adopted Child, Heir, Inheritance***

Abstrak

Kedudukan anak angkat sebagai ahli waris masih menjadi permasalahan hukum karena adanya perbedaan pengaturan antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Awig-Awig Desa Adat Padangsambian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan anak angkat sebagai ahli waris menurut KUH Perdata dan Awig-Awig Desa Adat Padangsambian serta mengkaji implikasi hukum yang timbul dalam pewarisan. Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif dan pendektan konseptual yang didukung melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut KUH Perdata, anak angkat tidak memperoleh kedudukan sebagai ahli waris karena tidak memiliki hubungan darah dengan pewaris dan hanya dapat menerima harta peninggalan melalui hibah atau wasiat. Sebaliknya, Awig-Awig Desa Adat Padangsambian mengakui anak angkat sebagai bagian dari keluarga pengangkat yang berkedudukan sebagai ahli waris. Perbedaan pengaturan tersebut menimbulkan implikasi hukum terhadap pengakuan dan pelaksaan hak waris anak angkat dalam sistem pewarisan.
Kata Kunci: **Anak Angkat, Ahli Waris, Pewarisan**